

Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Lago)

**Ernawati,
Muhamad Helmi,
Wandestarido**
STIE Mulia Darma Pratama

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Tanjung Lago yang seluruhnya berjumlah 11.947 Wajib Pajak. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 99 Wajib Pajak menggunakan incidental sampling. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dengan SPSS Versi 16.00 diperoleh persamaan $Y = 5,610 + 0,408 X_1 + 0,379 X_2 + e$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara faktor Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago. Faktor Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan faktor Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh tersebut sebesar 29,1 %, Sedangkan sisanya 70,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini. Disarankan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat kepada masyarakat untuk mengencarkan optimalisasi penerimaan pajak. Kepada wajib pajak di wilayah Kecamatan Tanjung Lago hendaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan disiplin.

Kata Kunci : moralitas, budaya pajak dan kepatuhan wajib pajak pajak, pajak bumi dan bangunan

ABSTRACT

The title of the research Influence among the Morality and the Tax Culture against the Taxpayer Compliance in paying the PBB (Land and Building Tax) in the district of Tanjung Lago. The aim of this study was to determine the Morality factors (The Level of Credibility) and the Tax Culture (Tax Regulation) that influence or effect significantly to the Taxpayer Compliance in paying the PBB (Land And Building Tax). The population in this study is a taxpayer in the district of Tanjung Lago and there are 11.947 taxpayers. While the sample is 99 Taxpayers by using the incidental sampling. The data in this study are primary data that using questionnaires that have been assessed the validity and reliability. Methods of data analysis using multiple regression analysis. Results of multiple linear regression analysis with SPSS version obtained 16.00 where the equation $Y = 5.610 + 0.408 X_1 + 0.379 X_2 + e$. These results indicate that there is a significant positive influence among the Morality factors (The Level of Credibility) and the Tax Culture (Tax Regulation) against the Taxpayer Compliance in paying the PBB (Land and Building Tax) in the district of Tanjung Lago. Among the Morality factors (The Level of Credibility) and the Tax Culture (Tax Regulation) effect simultaneously or jointly against Compliance

Taxpayers in paying the PBB (Land and Building Tax). That influence is about 29.1%, while the remaining 70.9% is influenced by other factors that were not revealed in this study. It is advisable to increase the public knowledge about taxes, and its need socialization from local government to optimize the revenue of tax. To the taxpayer in the district of Tanjung Lago, we should pay the PBB (Land and Building Tax) on time and discipline.

Keywords: *morality, culture tax and tax compliance tax, property tax*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Sumyar, 2005: 24). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun dari berbagai diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial, strategis dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang secara nyata terlihat bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan (Hasra dalam Banyu, 2011:20).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah khususnya PBB pedesaan dan perkotaan (UU PBB). Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah

dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2001:3), tentunya hal tersebut merupakan impian setiap pemerintah.

Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan moralitas dan budaya pajak. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Menurut Zain (2007:9), Untuk memaksimalkan penerimaan dari sumber pajak perlu adanya kerja sama antara kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan fiskus sebagai pemungut pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan membantu pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak. Menurut Nowark dalam Zain (2007:31). Kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi dimana Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu dalam Anwar (2014:127), Kepatuhan Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan terdiri dua macam, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, mengisi formulir dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Menurut Anwar (2014: 188) kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian. Menurut Widodo (2010:4) faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor moralitas dan budaya pajak. Menurut Anwar (2014:125) faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah faktor kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak.

Menurut Widodo (2010:9) Moralitas Pajak adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk membayar pajak. Motivasi ini dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, atau merupakan kemauan individu untuk

membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Faktor Moralitas Pajak dapat diukur melalui delapan sub variabel: 1) Partisipasi Warga Negara, 2) Tingkat Kepercayaan, 3) Otonomi Daerah dan Desentralisasi, 4) Kebanggaan, 5) Faktor Demografis, 6) Kondisi Ekonomi, 7) Faktor Pengelakan Pajak 8. dan Sistem Perpajakan.

Menurut Widodo (2010:8) terdapat kecenderungan adanya peraturan (hukum) dan budaya dalam masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (kebiasaan) wajib pajak itu sendiri. Menurut Boss dalam Widodo (2010:7) tidak ada negara dimana masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak, tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya. Menurut Widodo (2010:12) Budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan dengan wajib pajak, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan. Budaya Pajak dapat diukur melalui tiga sub variabel yaitu :

1. Hubungan Antara Aparatur Pajak dengan Wajib Pajak
2. Peraturan Perpajakan
3. Budaya Nasional.

Masalah-masalah yang didapati dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Lago yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak percaya terhadap fiskus, tidak melaporkan objek pajak yang dimiliki, belum adanya sertifikat atas objek yang dimiliki, tidak membayar pajak tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemerintah Kecamatan Tanjung Lago telah melakukan langkah-langkah untuk

menyusun kerangka tata cara penerimaan dan pembayaran PBB tetapi dalam prakteknya belum mendapatkan hasil

maksimal, dalam hal ini dapat dilihat dari penerimaan PBB dan jumlah wajib pajak, pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB Kecamatan Tanjung Lago

Tahun	Ketetapan Wajib Pajak	Realisasi Wajib Pajak	Persentase (%)	Sisa Ketetapan Wajib Pajak
2012	11.447	6.367	55,62	5.080
2013	11.505	6.628	57,60	4.877
2014	11.947	7.018	58,74	4.929

Sumber: Kecamatan Tanjung Lago, 2015

Berdasarkan tabel 1 diatas ditetapkan target dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami kenaikan dan penerimaan secara absolut mengalami peningkatan wajib pajak, tetapi bila dihitung antara target dan realisasi terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 11.447 wajib pajak tetapi realisasi yang diperolehnya hanya sebesar 6.367 wajib

pajak atau 55,62% saja. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 11.505 wajib pajak akan tetapi realisasi yang diterima hanya sebesar 6.628 wajib pajak atau 57,60% saja. Sedangkan pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 11.947 wajib pajak tetapi realisasi yang diterima sebesar 7.018 wajib pajak atau 58,74 % dari target yang ditetapkan.

Tabel 2. Ketetapan dan Realisasi PBB Kecamatan Tanjung Lago

Tahun	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	173.590.797	83.323.583	47,94
2013	173.681.834	101.472.282	58,42
2014	247.458.610	157.952.831	63,83

Sumber: Kecamatan Tanjung Lago, 2015

Penerimaan yang di anggarkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 247.458.610 tetapi realisasi yang diterima hanya Rp. 157.952.831 atau 63,83% dapat dilihat bahwa penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Lago masih dibawah penerimaan semestinya. Jika kesadaran tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat (Prasetio, 2015:2). Kecenderungan kesadaran masyarakat di Kecamatan Tanjung Lago berdasarkan pengamatan dilapangan selama ini mengarah pada anggapan yang kurang positif tentang pemungutan pajak bumi bangunan tersebut, seperti halnya pengelakan pajak, kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari

pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Moralitas Pajak yang diukur dengan Faktor Partisipasi Warga Negara (X_1), Tingkat Kepercayaan (X_2), Otonomi Daerah dan Desentralisasi (X_3), Kebanggaan (X_4), Faktor Demografis (X_5), Kondisi Ekonomi (X_6), Faktor Pengelakan Pajak (X_7), dan Sistem Perpajakan (X_8), sedangkan Budaya Pajak diukur dengan terhadap Kepatuhan Pajak yang meliputi Kepatuhan Formal (Y_1), dan Kepatuhan Material (Y_2).

Hasil penelitian menunjukkan faktor Demografis merupakan sub-variabel yang paling baik dalam menjelaskan pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan faktor terendah dari Moralitas adalah Faktor Pengelakan Pajak sedangkan Faktor Peraturan Perpajakan memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang mengenai Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan tanjung lago)”**

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran ke kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, (Andriani dalam Sumyar, 2005:24).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- d. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak (Resmi, 2008:3), yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

b. Fungsi Pengaturan (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, politik serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Jenis Pajak

Jenis pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Bea Materai (BM).
- e. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Anwar (2014:64), Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga macam cara yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga

pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangannya, sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

5. Pengertian Wajib Pajak PBB

Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Mardiasmo, 2001: 237).

Dalam Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan Pasal 4 ayat 1 UU No. 12 tahun 1985, (Sumyar 2005: 54).

6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Dasar Hukum PBB

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994.

8. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 4 UU PBB, subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

9. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yang menjadi Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan TOL.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal.
- g. Dermaga.
- h. Taman mewah.
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas.
- j. Pipa minyak.

10. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak, besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional, (Mardiasmo 2001:239).

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PBB menentukan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Yang dimaksud dengan NJOP adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

11. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Apabila seseorang wajib Pajak mempunyai beberapa obyek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Obyek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Obyek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP (Mardiasmo, 2001: 236).

12. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebesar 0,5%, dan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara sebagai berikut: tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 %.

Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP

- a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP)
maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

$$= 0,2\% \times (NJOP-NJOPTKP)$$

- b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP)
maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

13. Moralitas

a. Konsep Moralitas

Moralitas adalah kesadaran akan tugas dan tanggung jawab. Moralitas Pajak adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk membayar pajak. Motivasi dapat muncul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, atau merupakan kemauan individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak (Widodo, 2010: 9).

Jadi Moralitas adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri akan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak.

Moralitas Pajak yang diukur dengan Faktor Partisipasi Warga Negara, Tingkat Kepercayaan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Kebanggaan, Faktor Demografis, Kondisi Ekonomi, Faktor Pengelakan Pajak, dan Sistem Perpajakan.

b. Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan adalah aspek kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pemerintah secara umum, kepercayaan kepada sistem hukum yang berlaku dan kepercayaan pada lembaga peradilan di Indonesia (Widodo, 2010:30).

Adapun indikator dari Tingkat Kepercayaan (Widodo, 2010:250) adalah :

- Kepercayaan pada pemerintah
- Kepercayaan pada sistem hukum.
- Kepercayaan pada lembaga peradilan.
- Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
- Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus).

14. Budaya Pajak

a. Konsep Budaya Pajak

Budaya Pajak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sebagian besar. Yang pertama adalah budaya pajak dalam konsep klasik, dan yang kedua adalah budaya pajak dalam konteks transformasi. Budaya Pajak dalam konsep klasik digunakan pertama kali oleh Schumpeter lebih dari 70 tahun yang lalu untuk mendukung artikelnya yang berjudul "*Ecomonics and sosiology of the Income Tax*". Dalam artikel tersebut, Schumpeter menggunakan terminologi Budaya Pajak untuk menghubungkannya dengan sistem perpajakan "*cultivated*".

Budaya Pajak merupakan keseluruhan institusi formal dan informal yang terlibat dan berhubungan dengan sistem perpajakan nasional serta pelaksanaan praktiknya, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk didalamnya independensi serta ikatan yang disebabkan oleh interaksi yang berkelanjutan (*on-going*), (Widodo, 2010: 50).

b. Peraturan Perpajakan

Peraturan Perpajakan adalah kebijakan dari pemerintah kepada wajib pajak untuk gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan. Survei terhadap peraturan perpajakan meliputi beberapa aspek diantaranya ketentuan pajak yang dipublikasikan melalui media massa, kesesuaian pelaksanaan administrasi perpajakan oleh petugas pajak dengan ketentuan yang berlaku, jaminan keadilan kepada Wajib Pajak yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan, kemudahan ketentuan pajak untuk dipahami, dan kesesuaian antara aturan perpajakan yang satu dengan yang lainnya (Widodo, 2010: 51)

Adapun indikator dari Peraturan Perpajakan Widodo (2010: 253) adalah :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak harus melaporkan objek pajaknya dengan detail.

15. Kepatuhan Pajak

a. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmanto dalam Anwar (2014: 127) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu dalam Ardhi (2014) Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Jadi Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Negara.

b. Macam-macam Kepatuhan

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yaitu penyampaian SPT sebelum batas waktu, (Anwar, 2014: 127).
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, (Anwar, 2014: 127).

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Pasal 17C ayat (2) Undang-undang KUP dan Per-Menkeu No. 74/PMK.03/2012, meliputi :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

d. Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator dari Kepatuhan Pajak menurut Kiryanto dalam Adiasa (2013: 22) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.
5. Membuat sertifikat atas objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Moralitas Pajak yang diukur dengan Faktor Partisipasi Warga Negara (X_1), Tingkat Kepercayaan (X_2), Otonomi Daerah dan Desentralisasi (X_3), Kebanggaan (X_4), Faktor Demografis (X_5), Kondisi Ekonomi (X_6), Faktor Pengelakan Pajak (X_7), dan Sistem Perpajakan (X_8), sedangkan Budaya Pajak diukur dengan terhadap Kepatuhan Pajak yang meliputi Kepatuhan Formal (Y_1), dan Kepatuhan

Material (Y_2). Hasil penelitian menunjukkan faktor Demografis merupakan sub-variabel yang paling baik dalam menjelaskan pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan faktor terendah dari Moralitas adalah Faktor Pengelakan Pajak sedangkan Faktor Peraturan Perpajakan memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tanjung Lago Jalan Tanjung Api-api Km. 30 Kabupaten Banyuasin.

2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan dengan yang diteliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, seperti dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Angket adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan akan memberikan respon atau pertanyaan yang diberikan.
- b. Wawancara adalah melakukan tanya jawab langsung kepada petugas di Kecamatan Tanjung Lago.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu

kuesioner. Item pertanyaan dinyatakan valid menurut Sanusi apabila $r_{xy} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} dalam penelitian ini mempunyai taraf signifikansi (α) sebesar 5%.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Moralitas Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} 5 %	Keterangan
1	0,350	0,195	Valid
2	0,694	0,195	Valid
3	0,570	0,195	Valid
4	0,686	0,195	Valid
5	0,661	0,195	Valid
6	0,607	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Tabel 4. Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Budaya Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} 5 %	Keterangan
1	0,335	0,195	Valid
2	0,781	0,195	Valid
3	0,638	0,195	Valid
4	0,802	0,195	Valid
5	0,498	0,195	Valid
6	0,566	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Pada Tabel 3 dan tabel 4 pada variabel bebas Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) dapat dinyatakan valid karena dapat dilihat bahwa nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} 5 %	Keterangan
1	0,698	0,195	Valid
2	0,762	0,195	Valid
3	0,769	0,195	Valid
4	0,721	0,195	Valid
5	0,235	0,195	Valid
6	0,495	0,195	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ke 6 butir pertanyaan tersebut valid.

2. Uji Reliabel

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Hasil perhitungan reliabilitas instrumen dikonsultasikan dengan r_{tabel} dengan taraf kesalahan 5%, jika $r_{xy} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut reliabel.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Angket

Butir Pertanyaan	Koefisien r Alpha	r tabel 5 %	Keterangan
Moralitas Pajak (Tingkat Kepercayaan)	0,626	0,195	Reliabel
Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan)	0,639	0,195	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,701	0,195	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai alpha semua variabel dalam penelitian ini adalah di atas 0.195 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Untuk mengetahui hasil persamaan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	5.610	3.994		1.404	.163		
Moralitas	.408	.125	.301	3.260	.002	.967	1.034
Budaya Pajak	.379	.120	.292	3.166	.002	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Dari penjelasan tabel 7 tersebut pada kolom B, tercantum nilai konstanta dan nilai-nilai itu maka dapat ditentukan model regresi linier berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 5,610 + 0,408 X_1 + 0,379 X_2$$

Tanda dari masing-masing koefisien pada model regresi tersebut adalah positif yang secara teoritis tidak menyimpang. Artinya adalah secara teoritis pengaruh dari Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) adalah searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, apabila Moralitas (Tingkat Kepercayaan) meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, dan sebaliknya. Demikian

juga apabila Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi adalah untuk mengetahui seberapa prosentase sumbangan dari variabel independen Moralitas X_1 (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak X_2 (Peraturan Perpajakan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2). Dimana R^2 menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.

Untuk mengetahui hasil analisis koefisien korelasi berganda (R), lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.456 ^a	.308	.291	2.49935	1.526

a. Predictors: (Constant), Moralitas, Budaya Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Dalam analisis koefisien korelasi terdapat koefisien determinasi (R^2) yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R), koefisien ini disebut koefisien penentu. Dari hasil perhitungan diatas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,291 atau 29,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa 29,1% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh oleh variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) sedangkan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian, seperti faktor Demografi (jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, penghasilan dan usia), pengetahuan perpajakan, penegakan hukum pajak, dan lain sebagainya.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} pada signifikan 5%.

Tabel 9. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	5.610	3.994		1.404	.163		
Moralitas	.408	.125	.301	3.260	.002	.967	1.034
Budaya Pajak	.379	.120	.292	3.166	.002	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan perhitungan regresi pada tabel 9 menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dengan Kepatuhan Membayar Pajak sebesar 3,260, dan variabel Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) dengan Kepatuhan Membayar Pajak sebesar 3,166. Selanjutnya nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf nyata 5%, $dk = n - 3$ jadi $dk = 99 - 3 = 96$, sedangkan t_{tabel} dengan signifikan 5 % adalah 1,985.

Dari hasil perhitungan tersebut nilai t_{hitung} untuk variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) sebesar 3,260 dan untuk nilai

Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) sebesar 3,166 dibandingkan dengan t_{tabel} dengan masing-masing signifikan 5% sebesar 1,985 tampak bahwa dari masing-masing variabel $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a yang berarti bahwa masing-masing variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada signifikan 5%.

Tabel 10. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.485	2	78.743	12.605	.000 ^a
	Residual	599.687	96	6.247		
	Total	757.172	98			

a. Predictors: (Constant), Budaya Pajak, Moralitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 10 F_{hitung} sebesar 12,605 sedangkan F_{tabel} dengan signifikan 5% adalah sebesar 3,09. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut tampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel Moralitas (Tingkat Kepatuhan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) secara *simultan* atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago, sehingga Hipotesis noll (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima.

1. Pengaruh Moralitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB) Di Kecamatan Tanjung Lago

Hasil penelitian di Kecamatan Tanjung Lago menunjukkan bahwa variabel Moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dapat dilihat dari uji *parsial* variabel Moralitas dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,260 dibandingkan dengan t_{tabel} 1,985 tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pengaruh Moralitas tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif, yang artinya bahwa semakin tinggi Moralitas maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan. Secara teoritis hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widi Widodo (2010) hasil survei terhadap tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak terdapat pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak secara keseluruhan sebesar 9,16%, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Moralitas Pajak. Fella Ardhi Muthia (2012) hasil penelitian menunjukkan variabel Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak secara keseluruhan sebesar 77,2% termasuk dalam kategori baik.

2. Pengaruh Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB) Di Kecamatan Tanjung Lago

Hasil penelitian di Kecamatan Tanjung Lago menunjukkan bahwa variabel Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dapat dilihat dari uji *parsial* variabel Budaya Pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,166 dibandingkan dengan t_{tabel} 1,985 tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jadi Budaya Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara teoritis hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widi Widodo (2010) hasil survei terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terdapat pengaruh Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 30,49%. Fella Ardhi Muthia (2012) hasil penelitian menunjukkan variabel Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak secara keseluruhan sebesar 72,73% termasuk dalam kategori baik.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisa deskripsi data Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori tinggi. Latar belakang tingginya tingkat Kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Tanjung Lago dapat dianalisa dari jawaban-jawaban responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian yang berhubungan dengan kepercayaan, kewajiban, kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu dapat mengungkap pandangan Wajib Pajak dalam memahami PBB sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa faktor Moralitas (Tingkat Kepercayaan), Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago secara signifikan baik secara *parsial* maupun *simultan*. Pengaruh Moralitas (Tingkat Kepercayaan), Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) adalah positif yang artinya makin besar Moralitas (Tingkat Kepercayaan), Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Nilai Adjust R² pada tabel 4.6 diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,291 atau 29,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa 29,1% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) sedangkan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian, seperti faktor Demografi (jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, penghasilan dan usia), pengetahuan perpajakan, penegakan hukum pajak, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 5,610 + 0,408 X_1 + 0,379 X_2$ menunjukkan bahwa faktor Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,291 artinya bahwa besarnya pengaruh Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago sebesar 29,1%, sedangkan 70,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian, seperti faktor Demografi (jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, penghasilan dan usia), faktor pengetahuan perpajakan, faktor penegakan hukum pajak, dan lain sebagainya.
2. Hasil uji t variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago.
3. Hasil uji t variabel Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Lago.
4. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Moralitas (Tingkat Kepercayaan) dan Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Hipotesis noll (H₀) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima.
5. Hasil perhitungan secara *simultan* maupun *parsial*. Pengaruh Moralitas (Tingkat Kepercayaan), Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) adalah positif yang artinya makin besar Moralitas

(Tingkat Kepercayaan), Budaya Pajak (Peraturan Perpajakan) maka makin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi dalam wujud Moralitas dan Budaya Pajak, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar, taat, lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.
2. Untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak, maka Ditjen Pajak harus mengupayakan berbagai langkah yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten seperti menindak dan memberikan sanksi baik berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPPT maupun sanksi bunga terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar.
3. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat kepada masyarakat untuk menggenjar optimalisasi penerimaan pajak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui ceramah pada saat acara yang dihadiri oleh massa seperti arisan, PKK. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui spanduk ataupun reklame sehingga diharapkan timbul kesadaran pribadi dalam diri wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
4. Kepada wajib pajak di wilayah Kecamatan Tanjung Lago hendaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, tepat jumlah dan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel*

Moderating. Universitas Negeri Semarang.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Cahyonowati, Nur. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Orang Pribadi*. Universitas Diponegoro.

Faturokhman, Agus dkk. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Jendral Sudirman.

Hamidah, dkk. 2015. *Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*, Jurnal Administrasi-Perpajakan (JAB), Volume 5 Nomor. 1. Malang.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Muthia, Fella Ardhi. 2012. *Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bnadung Karees*. Universitas Komputer Indonesia.

Nurhayati. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prasetyo, Arik dkk. 2015. *Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan*

- Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) volume 1 No. 1 Universitas Brawijaya.
- Primandita, Fitriandi dkk. 2007. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumyar. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi Dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Susanto, Arik. 2008. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Gandus*. Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Utomo, Banyu A W. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadar Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widodo, Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.